



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mardania binti Amirdaus, tempat tanggal lahir; Lonrong, 07 Februari 1979, NIK. 6405014702790001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, RT 13, Kelurahan Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada alamat email: *embunpagirusman@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

Siti Nurlisa binti Rusman, tempat tanggal lahir; Bone, 27 Juli 1998, NIK. 6405016707980001, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, RT 13, Kelurahan Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada alamat email: *sitinurlisa878@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Muhammad Azizu bin Rusman, tempat tanggal lahir; Sebatik, 28 Agustus 2004, NIK. 6405012808040003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, RT 13, Kelurahan Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada alamat email: *embunpagirusman@gmail.com*, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini kesemuanya selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 05 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1997 telah menikah menurut syari'at Islam seorang laki bernama **Rusman** dan seorang perempuan bernama **Mardania** (Pemohon) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **80/12/XII/97** tanggal 22 Desember 1997, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa atas pernikahan tersebut, **Rusman** dan Pemohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. **Siti Nurlisa;**

2. **Muhammad Azizu;**

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Rusman** telah meninggal dunia pada tanggal **21 Agustus 2021** berdasarkan Akta Kematian Nomor **6503-KM-09092021-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 24 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama **Messa.M** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2009 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: **658-PEM/472.12/XI/2021** yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Aru Dinas tanggal 19 November 2021;
5. Bahwa ibu kandung almarhum yang bernama **A.Kamonrong** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: **657-PEM/472.12/XI/2021** yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Aru tanggal 19 November 2021;
6. Bahwa almarhum semasa hidupnya beragama Islam hingga meninggal dunia dan meninggalkan tabungan sejumlah Rp 317.973.088.83,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Delapan Delapan Puluh Tiga Rupiah) Nomer Rekening (1072047270) di Bank Kaltimara;
7. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum **Rusman** bermaksud untuk mengurus penetapan ahli waris dari Kantor Pengadilan Agama Nunukan sebagai persyaratan untuk mencairkan harta warisan dan mengurus surat-surat penting lainnya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan ahli waris dari almarhum **Rusman** yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum **Rusman** adalah:
 - a. **Mardania**, sebagai istri almarhum;
 - b. **Siti Nurlisa**, sebagai anak kandung almarhum;
 - c. **Muhammad Azizu**, sebagai anak kandung almarhum;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Penetapan Ahli Waris Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara *in peson* di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Mardania) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405014702790001, tertanggal 28 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Siti Nurlisa) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405016707980001, tertanggal 28 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III (Muhammad Azizu) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405012808040003, tertanggal 18 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Rusman) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405010305740001, tertanggal 28 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama (Rusman) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 24 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/12/XII/97, tanggal 22 Desember 1997, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Siti Nurlisa) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 06 Pebruari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Muhammad Azizu) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 13 Juni 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama (Messa.M) Nomor 658-PEM/472.12/XI/2021 tertanggal 19 November 2021,



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama (A. Kamonrong) Nomor 657-PEM/472.12/XI/2021 tertanggal 19 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 659-PEM/140/XI/2021 tertanggal 19 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-12);

13. Fotokopi Buku Tabungan atas nama (Rusman) yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Sei Nyamuk PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dengan Nomor Rekening 1072047270, tertanggal 29 Nopember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-13);

B. Bukti Saksi

1. **Nuhera binti H. Messa**, Tempat tanggal lahir; Bone, 02 Desember 1967, NIK. 6405014212670001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jalan Diponegoro, RT 13, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Ahli Waris Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 6 dari 20



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung almarhum Rusman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Rusman adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; Siti Nurlisa dan Muhammad Azizu;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon I yang bernama Rusman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon I tidak sakit akan tetapi tiba-tiba meninggal dalam keadaan sedang shalat;
- Bahwa saksi tahu selama almarhum Rusman terikat perkawinan dengan Pemohon I, almarhum tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung almarhum Rusman yang bernama Messa M dan ibu kandungnya yang bernama A. Kamonrong sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Rusman meninggal;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia suami Pemohon I (Rusman) dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu istri almarhum Rusman (Pemohon I), dan anak-anaknya (Pemohon II dan Pemohon III) juga beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu semasa masih hidup hubungan Rusman dengan Para Pemohon sangat baik (rukun dan harmonis);
- Bahwa saksi tahu almarhum Rusman memiliki harta peninggalan berupa tabungan di Bank Kaltimtarra;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan tabungan tersebut;



2. **Sarijuddin bin Salena**, Tempat tanggal lahir; Bone, 10 Maret 1977, NIK. 6405011808770002, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Jalan Diponegoro, RT 13, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga sekaligus sebagai Ketua RT Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Rusman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Rusman adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; Nurlisa dan Aziz;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon I yang bernama Rusman telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon I tidak sakit akan tetapi tiba-tiba meninggal dalam keadaan sedang melaksanakan shalat;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung almarhum Rusman yang bernama Messa M dan ibu kandungnya yang bernama A. Kamonrong sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Rusman meninggal;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia suami Pemohon I (Rusman) dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu istri almarhum Rusman (Pemohon I), dan anak-anaknya (Pemohon II dan Pemohon II) juga beragama Islam;



- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah istri satu-satunya dari almarhum Rusman;
- Bahwa saksi tahu semasa masih hidup hubungan Rusman dengan Para Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Rusman memiliki peninggalan berupa tabungan di Bank Kaltimara;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan tabungan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan perkara waris, adalah termasuk penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian perkara ini adalah termasuk wewenang *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan (*vide* bukti; P-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3), dengan demikian perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*) karena sebagai istri dan anak-anak dari almarhum Rusman (*vide* bukti; P-6 sampai P-8), maka Majelis Hakim menilai Para Pemohon tersebut mempunyai *legal standing* dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rusman dengan dalil bahwa almarhum Rusman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan meninggalkan tabungan pada PT. BPD Kaltim Kaltara serta meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Mardania binti Amirdaus, sebagai Istri almarhum;
2. Siti Nurlisa binti Rusman, sebagai Anak Perempuan almarhum);
3. Muhammad Azizu bin Rusman, sebagai Anak Laki-laki almarhum;

Penetapan tersebut dipergunakan untuk mengurus administrasi pencairan dana tabungan pada PT. BPD Kaltim Kaltara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Para Pemohon merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari almarhum Rusman dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-3 (Fotokopi KTP Para Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dihubungkan dengan P-6, P-7 dan P-8, (Fotokopi KTP almarhum dihubungkan dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dan Pemohon III) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dengan almarhum Rusman adalah pasangan suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama; Siti Nurlisa, tempat tanggal lahir Bone, 27 Juli 1998; dan Muhammad Azizu, tempat tanggal lahir Sebatik, 28 Agustus 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rusman (Suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-9 dihubungkan dengan P-10 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ayah dan Ibu almarhum Rusman) merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah kandung almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusman yang bernama Messa M telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2009 dan ibu kandungnya yang bernama A. Kamonrong juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2017, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P-11 dihubungkan dengan P-12 (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga) merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris dari almarhum Rusman adalah 1). Mardania sebagai Istri Almarhum; 2). Siti Nurlisa sebagai Anak Perempuan Almarhum; dan 3). Muhammad Azizu sebagai Anak Laki-laki Almarhum, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P-13 (Fotokopi Buku Tabungan atas nama Rusman) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rusman (suami Pemohon I) memiliki tabungan pada PT. BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Pembantu Sei Nyamuk dengan Nomor Rekening 1072047270 sejumlah Rp. 317.973.088.83 (tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh delapan delapan puluh tiga rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Rusman telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mardania binti Amirtaus (Pemohon I) pada tanggal 13 Oktober 1997;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Pemohon I dengan Rusman telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama; 1) Siti Nurlisa, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Bone, 27 Juli 1998; dan 2) Muhammad Azizu, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sebatik, 28 Agustus 2004;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Rusman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama Messa M dan ibu kandung almarhum yang bernama A. Kamonrong sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Rusman meninggal;

Penetapan Ahli Waris Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia suami Pemohon I (Rusman) dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa istri almarhum Rusman (Pemohon I), dan anak-anaknya (Pemohon II dan Pemohon II) juga beragama Islam;
- Bahwa semasa masih hidup hubungan Rusman dengan Para Pemohon sangat baik (rukun dan harmonis);
- Bahwa almarhumah Rusman memiliki harta peninggalan berupa tabungan pada PT. BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Pembantu Sei Nyamuk dengan Nomor Rekening 1072047270 sejumlah Rp. 317.973.088.83 (tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan harta peninggalan almarhum Rusman berupa tabungan pada PT. BPD Kaltim Kaltara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas hubungan darah atau perkawinan) langsung menjadi ahli waris tanpa ada hak pilih (opsi) untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari pewaris, maka tidak berhak mendapatkan harta waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan yang mengharuskan ahli waris wajib menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepindahan harta waris dari pewaris sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta perolehannya serta siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris tersebut, demikian juga ketentuan ini berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris atau dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُن تِلْثَا مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدَسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَان لِه وَلَدٌ فَإِن لَمْ تَكُن لِه وَلَدٌ وَوَرِثَهُ إِبْوَاهُ فَلَا مَه التَّلْتِ فَإِن كَان لِه إِخْوَةٌ فَلَا مَه السُّدَسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَائِكُمْ وَآبِنَائِكُمْ لِأَتَدْرُونَ إِيْهِمْ أَقْرَب لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَان عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan

Penetapan Ahli Waris Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 15 dari 20



bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat, yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa' : 11);

ولكم نصف ماترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم
الرابع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم
ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلنهن الثمن مما تركتم من بعد
وصية تو صون بها او دين وان كان رجل يورث كللة او امرأة وله اخ او
اخت فلكل واحد منهما ا لسدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء
فى الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله
عليم حليم

Artinya :Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sudah dibayar hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka



bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipotong wasiat yang dibuat olehnya dan sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudlarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Penyantun. (Q.S. An Nisa' : 12);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo hanya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rusman dengan dalil bahwa almarhum telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Agustus 2021, sehingga permohonan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya dalam perkara a quo Majelis Hakim hanya menetapkan siapa-siapa ahli waris dari almarhum Rusman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari almarhum Rusman dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan, dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Rusman adalah: 1). Mardania binti Amirdaus (Istri almarhum); 2). Siti Nurlisa binti Rusman (Anak Kandung Perempuan almarhum); dan 3). Muhammad Azizu bin Rusman (Anak Kandung Laki-laki almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus pencairan harta peninggalan almarhum Rusman berupa tabungan pada PT. BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Pembantu Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyamuk dengan Nomor Rekening 1072047270 sejumlah Rp. 317.973.088.83 (tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh delapan delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa agar penetapan ini tidak disalahgunakan dan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan *a quo* hanya dapat dipergunakan untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Rusman adalah:
 - 2.1 Mardania binti Amirdaus (Istri almarhum);
 - 2.2 Siti Nurlisa binti Rusman (Anak Kandung Perempuan almarhum);
 - 2.3 Muhammad Azizu bin Rusman (Anak Kandung Laki-laki almarhum);
3. Menyatakan penetapan ini hanya dapat dipergunakan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan almarhum Rusman berupa pengambilan atau pencairan dana tabungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022

Penetapan Ahli Waris Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Ridho, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera serta dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Zainal Abidin, S.Sy

Muhammad Ridho, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera,

Ttd.

Norhuda, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	.	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	.	10.000,00
Jumlah	Rp	130.000,0
	.	0
	Rp	
	.	
	Rp	

Penetapan Ahli Waris Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Nunukan, 19 Januari 2022

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Norhuda, S.H.

Penetapan Ahli Waris Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)